

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SALATIGA

Reni Sulistyowati ¹⁾

Fudji Sri Mar'ati ²⁾

Tri Widodo ³⁾

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga, terdapat sembilan jenis Pajak Daerah yang terdaftar di Kota Salatiga, Pengaruh Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat diukur melalui rasio efektifitas dimana melalui rasio ini dapat diketahui tingkat efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sekaligus dapat diketahui seberapa besar potensi pajak daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Salatiga.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa rasio efektifitas berturut-turut tahun 2015-2019 adakah 135%, 127%, 123%, 127%, 129% dimana terjadi perubahan persentase secara fluktuatif sehingga disimpulkan bahwa pajak daerah sangat efektif dalam peningkatan PAD. Rasio Kontribusi memberikan hasil persentase berturut-turut tahun 2015-2019 yaitu 22.66%, 27.94%, 26.38%, 26.39% dan 28.11% dimana terjadi peningkatan persentase dari tahun ke tahun, ini menggambarkan bahwa pajak daerah sudah sangat berkontribusi dalam peningkatan PAD. Dalam rasio Pertumbuhan Pajak Daerah memberikan hasil berturut-turut dari tahun 2015-2019 yaitu 12.76%, 27.52%, 2.93%, 11.39% dan 19.88%, dapat disimpulkan pertumbuhan pajak daerah sangat baik dari tahun ke tahun sehingga potensi pajak daerah sangat bagus bagi peningkatan PAD. Rasio Proyeksi Pajak Daerah untuk tahun 2020 sebesar 6.18% dimana mengalami kenaikan dari tahun 2019.

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan agar Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan pelayanan guna meningkatkan pemasukan pajak daerah bagi pendapatan asli daerah Kota Salatiga.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Potensi Pendapatan Asli Daerah

¹⁾ Mahasiswa S1 Akuntansi STIE AMA Salatiga

²⁾ & ³⁾ Dosen STIE AMA Salatiga

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pemungutan terhadap pajak tertentu, melakukan usaha tertentu untuk menghasilkan sejumlah pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein, 2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom.

Pemungutan pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan pendanaan kegiatan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah dengan menggali dan meningkatkan setiap potensi yang terdapat di masing-masing daerah melalui pajak daerah (Jabar;2013). Supaya dapat terlaksana secara efektif, pemahaman mengenai pajak daerah dan pihak terkait pemungutan pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah harus selalu diupayakan supaya meningkat dari tahun ke tahun diikuti dengan perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat harus dituntu memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Apriyanto (2017) dengan menggunakan pajak daerah dan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011. (2) Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik. (3) La;ju pertumbuhan Pajak Daerah masih mengalami fluktuasi. (4) Perhitungan proyeksi penerimaan Pajak Daerah Provinsi selama 5 tahun ke depan mengalami peningkatan. (5) Provinsi Lampung menempati urutan kedua dilihat dari realisasi pajak se-Sumatera Bagian Selatan, sehingga penelitian tentang efektifitas penerikan pajak daerah relevan untuk diteliti.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Efektifitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur melalui, kualitas, kuantitas dan waktu, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan

dalam memilih tujuan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan (Handoko 2001:44). Efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh kualitas, kuantitas dan waktu tercapai (Hidayat 1986). Dari beberapa teori dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan gambaran dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana/target yang telah ditetapkan.

2. Kontribusi

Menurut Yandianto dalam Kamus Standart Bahasa Indonesia (2000) kontribusi merupakan kumpulan adanya uang iuran yang di dapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan.Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut T. Guritno dalam Kamus Akuntansi (2000;61). Pengertian kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Dari beberapa pengertian kontribusi menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan/iuran/sumbangsih yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana diharapkan dapat berguna untuk tujuan tertentu.

3. Potensi

Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ,maupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar, (*Majdi:2007*)Potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Pendek kata, arti potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut (*Myles Munroe*)

4. Proyeksi

Proyeksi atau dengan kata lain prediksi atau peramalan adalah perhitungan yang objektif dan memakai data-data sebelumnya untuk menentukan suatu hal di waktu mendatang. (Sumayang, 2003:24). Menurut Jay Heizer dan Barry Render peramalan ialah ilmu dan seni dalam memperkirakan peristiwa masa mendatang yang meliputi pengambilan data historis dan memperoyeksikannya ke masa depan menggunakan model pendekatan sistematis. (Jay Heizer dan Barry Render, 2011:136).Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin dengan yang akan terjadi (Herdianto,2013:8).

5. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 menyebutkan bahwa otonomidarah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Miriam Budiardjo (2003) menjelaskan bahwa pemerintah pusat mempunyai

wewenang menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi.

6. Desentralisasi Fiskal

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Macfud Sidik (2001) desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan public yang lebih demokrat. Menurut Saragih (2003: 83) desentralisasi fiskal diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli yaitu:

a) Hasil Pajak Daerah

Menurut Tony Marsyahrul (2005:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.

b) Hasil Retribusi Daerah

Menurut Josef Kahi Riwu (2005:171) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sugiyanto (2007:2) retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) **Hasil perusahaan milik daerah** dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan asset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, meliputi (1) Dana perimbangan, (2) Dana alokasi umum (DAU), (3) Dana alokasi khusus (DAK), (4) Lain-lain pendapatan sah.

d. Pajak Daerah dan Jenis Pajak

1. Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu :

a) Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yakni sebagai berikut :

- 1) **Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air**
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan berodayang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air.
- 2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**
Menurut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**
Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud merupakan jenis bahan bakar baik yang cair, maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.
- 4) **Pajak air permukaan**
Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- 5) **Pajak Rokok**
Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek Pajak dari Pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen otomatis membayar pajak rokok karena pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

b. Pajak Daerah (Kabupaten/Kota)**1) Pajak hotel**

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos/ pemonudukan lebih dari sepuluh kamar. (UU No. 28 Tahun 2009 pasal 33 ayat 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

2) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, jasa boga/kateribg dan sejenisnya. (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

3) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah. (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. (UUNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

6) Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 30 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

8) **Pajak air tanah** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

9) **Pajak Sarang burung walet**

Pajak burung walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah burung yang berasal dari keluarga *Apodidae*. *Apodidae* diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu *apous* yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga jarang berdiri di tanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan yang tegak lurus (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

10) **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**


Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

11) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan. Dalam hal ini transaksi yang berhubungan dengan BPHTB adalah pemidnahan hak atas jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan/badan hokum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pemberian dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap, penggabungan usaha, pelebaran usaha, pemekaran usaha, hadiah, perolehan hak rumah sederhana sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi, pemberian hak baru, pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak, pemberian hak baru diluar pelepasan hak.

8. Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan sejauh mana tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah merupakan nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100% yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan seberapa besar kontribusi dari masing-masing pajak terhadap pajak daerah, sehingga disusun kerangkanya berikut ini.



Gambar : Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif. Mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata (Punaji:2010).

2. Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis

Satuan Pengamatan menurut W. Gulo 2005:77 satuan pengamatan adalah satuan tempat informasi diperoleh tentang satuan analisis. Sehingga, satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga. Satuan analisis mengandung perilaku atau karakteristik yang diteliti. Sehingga, satuan analisis dari penelitian ini adalah Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah.

3. Definisi Konsep Operasional

Definisi konsep dan operasional dijelaskan di bawah ini.

a. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Daerah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan Pajak Daerah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Pajak} = \frac{(\text{realisasi pajak tahun tertentu} - \text{realisasi pajak tahun sebelumnya})}{\text{Realisasi pajak tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

d. Rasio Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\text{Proyeksi Pajak Daerah} = \text{nilai trend pada tahun dasar} + (\text{rata-rata pertumbuhan nilai tahun} \times \text{variabel waktu/tahun})$$

4. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari target dan realisasi pajak daerah periode 2015-2019.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulisan mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan teknik kepustakaan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisa dengan menggunakan rasio, menampilkan gambar atau table yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi rill di lapangan.

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas pajak daerah merupakan nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah

Kriteria Efektivitas Pajak Daerah	
Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

b. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$wXi = \frac{Xi}{X} \times 100\%$$

Dimana :

wXi : Kontribusi Pajak Daerah

Xi : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

X : Realisasi PAD

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah adalah :

Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah	
Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

c. Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilan dan meningkatkannya di tahun berikutnya. Untuk mengukur digunakan rumus sebagai berikut :

$$gXi = \frac{X_t - (X_{t-1})}{(X_{t-1})} \times 100\%$$

Dimana :

gXi : Pertumbuhan Pajak

X_t : realisasi pajak tahun tertentu

X_{t-1} : realisasi pajak tahun sebelumnya

d. Analisis Proyeksi

Proyeksi diharapkan dapat menjadi data proyeksi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu dengan menggunakan Times series dengan metode Least Square (kuadrat terkecil). Diharapkan dengan metode least square ini dapat melihat proyeksi pajak daerah dimasa yang akan datang dengan tingkat akurasi yang tepat.

Proyeksi dengan metode *least square* dengan persamaan umum sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

$$a = (\sum Y) / n \text{ dan } b = (\sum XY) / \sum X^2$$

Keterangan

Y' = data berkala atau taksiran nilai trend

a = nilai trend pada tahun dasar

b = rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun

X = variable waktu/tahun

n = banyak tahun

D. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Penyajian dan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan berikut ini

1. Efektivitas Pajak Daerah

Tingkat efektivitas Pajak Daerah diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak Daerah. Setelah mendapatkan pesentase pembandingnya, maka dilihat apakah telah memenuhi criteria ke-efektifitasannya. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas, yaitu :

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Dibawah ini disajikan tabel perhitungan efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga tahun 2015-2019

Tabel Efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2015.

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Hotel	Rp 2.416.000.000,00	Rp 3.003.946.600,00	124,3355381	SANGAT EFEKTIF
2	Restoran	Rp 1.350.000.000,00	Rp 1.865.580.097,00	138,1911183	SANGAT EFEKTIF
3	Hiburan	Rp 153.710.000,00	Rp 240.130.817,00	156,2232887	SANGAT EFEKTIF
4	Reklame	Rp 1.253.000.000,00	Rp 1.391.583.425,00	111,0601297	SANGAT EFEKTIF
5	Penerangan Jalan	Rp 12.800.000.000,00	Rp 13.567.696.370,00	105,9976279	SANGAT EFEKTIF
6	Air Tanah	Rp 450.000.000,00	Rp 448.824.500,00	99,73877778	EFEKTIF
7	Bumi dan Bangunan P2	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.512.197.093,00	107,3171013	SANGAT EFEKTIF
8	BPHTB	Rp 8.500.000.000,00	Rp 9.619.698.113,00	113,172919	SANGAT EFEKTIF
9	Parkir	Rp 140.000.000,00	Rp 209.867.000,00	149,905	SANGAT EFEKTIF
	Jumlah	Rp 34.062.710.000,00	Rp 37.859.524.015,00	111,1465412	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Pada tahun 2015 penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sangat efektif. tetapi, apabila diperhatikan lebih terperinci melihat pos-pos pajak daerah dari 9 pos penerimaan terdapat 1 pos pajak daerah yang memiliki kriteria efektif yaitu pos Pajak Air Tanah. Sedangkan, untuk kedelapan pos Pajak Daerah yang lainnya sudah memiliki kriteria sangat efektif.

Tabel : Efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2016.

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Hotel	Rp 4.200.000.000,00	Rp 4.969.615.259,00	118,3241728	SANGAT EFEKTIF
2	Restoran	Rp 1.900.000.000,00	Rp 2.308.475.617,00	121,4987167	SANGAT EFEKTIF
3	Hiburan	Rp 250.000.000,00	Rp 335.156.413,00	134,0625652	SANGAT EFEKTIF
4	Reklame	Rp 1.153.000.000,00	Rp 1.406.899.158,00	122,0207422	SANGAT EFEKTIF
5	Penerangan Jalan	Rp 13.000.000.000,00	Rp 13.110.699.094,00	100,8515315	SANGAT EFEKTIF
6	Air Tanah	Rp 445.000.000,00	Rp 423.127.592,00	95,08485213	EFEKTIF
7	Bumi dan Bangunan P2	Rp 7.500.000.000,00	Rp 7.893.582.618,00	105,2477682	SANGAT EFEKTIF
8	BPHTB	Rp 13.500.000.000,00	Rp 17.608.284.209,00	130,4317349	SANGAT EFEKTIF
9	Parkir	Rp 210.000.000,00	Rp 225.572.335,00	107,4153976	SANGAT EFEKTIF
	Jumlah	Rp 42.158.000.000,00	Rp 48.281.412.295,00	114,5249117	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Pada tahun 2016 penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sangat efektif. tetapi, seperti tahun sebelumnya dari 9 pos penerimaan terdapat 1 pos pajak daerah yang memiliki kriteria efektif yaitu pos Pajak Air Tanah. Sedangkan, untuk kedelapan pos Pajak Daerah yang lainnya sudah memiliki kriteria sangat efektif.

Tabel Efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2017.

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Hotel	Rp 5.180.000.000,00	Rp 5.438.669.909,00	104,9936276	SANGAT EFEKTIF
2	Restoran	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.495.811.788,00	112,3952947	SANGAT EFEKTIF
3	Hiburan	Rp 392.500.000,00	Rp 501.651.443,00	127,8092848	SANGAT EFEKTIF
4	Reklame	Rp 1.277.500.000,00	Rp 1.204.647.350,00	94,29724853	EFEKTIF
5	Penerangan Jalan	Rp 13.600.000.000,00	Rp 14.570.708.218,00	107,1375604	SANGAT EFEKTIF
6	Air Tanah	Rp 450.000.000,00	Rp 421.012.502,00	93,55833378	EFEKTIF
7	Bumi dan Bangunan P2	Rp 7.520.000.000,00	Rp 7.635.889.379,00	101,5410822	SANGAT EFEKTIF
8	BPHTB	Rp 11.000.000.000,00	Rp 15.219.582.056,00	138,3598369	SANGAT EFEKTIF
9	Parkir	Rp 175.000.000,00	Rp 210.295.973,00	120,1691274	SANGAT EFEKTIF
	Jumlah	Rp 43.595.000.000,00	Rp 49.698.268.618,00	113,999928	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Pada tahun 2017 penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sangat efektif. tetapi dari 9 pos penerimaan terdapat 2 pos pajak daerah yang memiliki kriteria efektif yaitu pos Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, dimana pos pajak reklame mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan, untuk ketujuh pos Pajak Daerah yang lainnya sudah memiliki kriteria sangat efektif.

Tabel 4.10Efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2018.

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Hotel	Rp 5.180.000.000,00	Rp 6.255.398.643,00	120,7605916	SANGAT EFEKTIF
2	Restoran	Rp 4.905.000.000,00	Rp 5.183.305.956,00	105,6739237	SANGAT EFEKTIF
3	Hiburan	Rp 441.200.000,00	Rp 641.727.197,00	145,4504073	SANGAT EFEKTIF
4	Reklame	Rp 1.277.500.000,00	Rp 1.335.640.500,00	104,5511155	SANGAT EFEKTIF
5	Penerangan Jalan	Rp 14.000.000.000,00	Rp 15.054.794.234,00	107,5342445	SANGAT EFEKTIF
6	Air Tanah	Rp 378.000.000,00	Rp 389.361.875,00	103,005787	SANGAT EFEKTIF
7	Bumi dan Bangunan P2	Rp 7.820.000.000,00	Rp 8.619.000.000,00	110,2173913	SANGAT EFEKTIF
8	BPHTB	Rp 15.000.000.000,00	Rp 17.663.900.422,00	117,7593361	SANGAT EFEKTIF
9	Parkir	Rp 175.000.000,00	Rp 216.405.400,00	123,6602286	SANGAT EFEKTIF
	Jumlah	Rp 49.176.700.000,00	Rp 55.359.534.227,00	112,5726904	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sangat efektif. tetapi dari 9 pos penerimaan semua memberikan hasil yang sangat efektif.

Tabel Efektivitas Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2019.

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Hotel	Rp 6.198.500.000,00	Rp 6.871.735.916,00	110,8612715	SANGAT EFEKTIF
2	Restoran	Rp 5.415.500.000,00	Rp 6.288.868.823,00	116,1272057	SANGAT EFEKTIF
3	Hiburan	Rp 746.400.000,00	Rp 725.805.410,00	97,24081056	EFEKTIF
4	Reklame	Rp 1.108.500.000,00	Rp 1.548.892.000,00	139,7286423	SANGAT EFEKTIF
5	Penerangan Jalan	Rp 16.000.000.000,00	Rp 15.567.527.192,00	97,29704495	EFEKTIF
6	Air Tanah	Rp 450.000.000,00	Rp 475.528.100,00	105,6729111	SANGAT EFEKTIF
7	Bumi dan Bangunan P2	Rp 8.000.000.000,00	Rp 9.525.295.403,00	119,0661925	SANGAT EFEKTIF
8	BPHTB	Rp 18.250.000.000,00	Rp 25.116.629.794,00	137,6253687	SANGAT EFEKTIF
9	Parkir	Rp 205.000.000,00	Rp 247.542.810,00	120,7525902	SANGAT EFEKTIF
	Jumlah	Rp 56.373.900.000,00	Rp 66.367.825.448,00	117,7279299	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Pada tahun 2019 penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sangat efektif. tetapi dari 9 pos penerimaan terdapat 2 pos pajak daerah yang memiliki kriteria efektif yaitu pos Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, dimana pos pajak hiburan dan penerangan jalan tidak memnuhi anggaran yang sudah ditentukan. Sedangkan, untuk ketujuh pos Pajak Daerah yang lainnya sudah memiliki kriteria sangat efektif.

2. Kontribusi Pajak Daerah.

Untuk mengetahui seberapa kuatnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$wXi = \frac{Xi}{X} \times 100\%$$

Dimana :

wXi : Kontribusi Pajak Daerah

Xi : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

X : Realisasi PAD

Dimana kriteria kontribusi sebagai berikut :

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Berikut ini disajikan persentase perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga tahun 2015-2019.

Tabel: Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Salatiga tahun 2015-2019.

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi	Keterangan
1	2015	Rp 37.859.524.015,00	Rp 167.010.555.173	22,66	SEDANG
2	2016	Rp 48.281.112.295,00	Rp 172.775.326.000	27,94	SEDANG
3	2017	Rp 49.698.268.618,00	Rp 188.391.649.000	26,38	SEDANG
4	2018	Rp 55.359.535.233,00	Rp 209.772.712.000	26,39	SEDANG
5	2019	Rp 66.367.826.348,00	Rp 236.069.936.148	28,11	SEDANG

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Dari hasil data diatas maka dapat diketahui jika pada tahun 2015 pajak daerah berkontribusi sebesar 22,66% dari PAD Kota Salatiga, kemudian ditahun 2016 kontribusi pajak daerah nemingkat menjadi 27,94% dari PAD Kota Salatiga, lalu ditahun 2017 terjadi penurunan kontribusi menjadi 26,38% dari PAD yang ada. Namun, di tahun 2018 terjadi peningkatan persentase kontribusi sebesar 0,01% dari tahun 2017 menjadi 26,39%, pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase sebesar 1,72% menjadi 28,11%, secara keseluruhan persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kategori kontribusi sedang.

3. Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan pajak dapat dilihat dengan cara membandingkan realisasi pajak tahun tertentu/sekarang dengan realisasi pajak tahun sebelumnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 maka digunakan rumus :

$$gXi = \frac{Xt - (Xt-1)}{(Xt-1)} \times 100\%$$

Dimana :

gXi : Pertumbuhan Pajak

Xt : realisasi pajak tahun tertentu

Xt-1 : realisasi pajak tahun sebelumnya

Berikut ini disajikan persentase tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dari Tahun 2015-2019.

Tabel 4.13 Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Salatiga tahun 2015-2019.

No	Tahun	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan
	2014	Rp 33.574.817.767,00		
1	2015	Rp 37.859.524.015,00	Rp 4.284.706.248,00	12,76166643
2	2016	Rp 48.281.112.295,00	Rp 10.421.588.280,00	27,52699235
3	2017	Rp 49.698.268.618,00	Rp 1.417.156.323,00	2,935218879
4	2018	Rp 55.359.535.233,00	Rp 5.661.266.615,00	11,39127533
5	2019	Rp 66.367.826.348,00	Rp 11.008.291.115,00	19,88508586

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 27.52% dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 24.59% dalam tingkat pertumbuhan yaitu menjadi 2.93%, namun mengalami peningkatan dalam pemasukan Pajak Daerah, kemudian pada Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 11.39% dan 19.88%.

4. Proyeksi Pajak Daerah

Analisis Proyeksi dilakukan guna menebak atau mengira-ira pertumbuhan dan penerimaan Pajak Daerah di Tahun tertentu, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, sehingga dapat dilakukan persiapan upaya yang harus dilakukan jika terjadi penurunan atau peningkatan. Proyeksi Pajak Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

$$a = (\sum Y) / n \text{ dan } b = (\sum XY) / \sum X^2$$

Keterangan

Y' = data berkala atau taksiran nilai trend

a = nilai trend pada tahun dasar

b = rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun

X = variable waktu/tahun

n = banyak tahun

Berikut ini disajikan data perhitungan Proyeksi Pajak Daerah Kota Salatiga.

Tabel : Proyeksi Pajak Daerah Kota Salatiga.

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Y)	X	XY	X ²
2015	Rp 37.859.524.015,00	-2	-Rp 75.719.048.030,00	4
2016	Rp 48.281.112.295,00	-1	-Rp 48.281.112.295,00	1
2017	Rp 49.698.268.618,00	0	Rp -	0
2018	Rp 55.359.535.233,00	1	Rp 55.359.535.233,00	1
2019	Rp 66.367.826.348,00	2	Rp 132.735.652.696,00	4
	Rp 257.566.266.509,00	0	Rp 64.095.027.604,00	10

Sumber : Diolah dari data Realisasi PAD Th 2015-2019 Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Dari data diatas kita akan memulai mencari a dimana merupakan nilai trend pada tahun dasar, lalu kita akan mencari b dimana merupakan rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun.

$$a = (\sum Y) / n$$

$$a = \frac{\text{Rp. } 257.566.266.509}{5} = \text{Rp. } 51.513.253.301,80$$

$$b = (\sum XY) / \sum X^2$$

$$b = \frac{\text{Rp. } 64.095.027.604,00}{10} = \text{Rp. } 6.409.502.760,40$$

Setelah menemukan nilai a dan b, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai bX dimana nilai bX kita dapat melalui cara berikut :

$$bX = \text{Rp. } 6.409.502.760,40 \times (3) = \text{Rp. } 19.228.508.281,20$$

**nilai 3 didapat dari x dimana tahun 2020 memiliki nilai 3*

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai Y atau nilai proyeksi, dengan cara sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = \text{Rp. } 51.513.253.301,80 + \text{Rp. } 19.228.508.281,20$$

$$= \text{Rp. } 70.741.761.583,00$$

Dari perhitungan diatas dapat kita simpulkan bahwa proyeksi atau perkiraan penerimaan atau pemasukan Pajak Daerah periode tahun 2020 adalah Rp. 70.741.761.583,00.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data yang ada dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah dalam memenuhi target atau anggaran sudah sangat efektif dimana terjadi perubahan rata-rata persentase yang fluktuatif diikuti dengan kenaikan besaran realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun. Kontribusi Pajak dari total realisasi PAD, kontribusi didominasi oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 65,05%. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Daerah sebesar 28,11% dari total realisasi PAD. Secara keseluruhan pertumbuhan Pajak Daerah masuk dalam kategori yang cukup baik dikarenakan tidak ada nya penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan sudah sangat efektif dan juga sudah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Salatiga, Meskipun masih terdapat pos pajak daerah yang masuk dalam kategori efektif, ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk selalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat selalu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan menjaga kestabilannya, sehingga pendapatan asli daerah akan selalu meningkat.

Saran bagi Pemerintah Kota Salatiga, harus dapat meningkatkan dan memelihara potensi pajak daerah yang ada agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga akan berdampak pula dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga wajib memberikan pelayanan yang nyaman dan prima terhadap wajib pajak serta dapat memberikan informasi yang jelas dan terperinci terhadap wajib pajak dan melakukan sosialisasi tentang pajak daerah secara rutin kepada para wajib pajak dan calon wajib pajak, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang mengerti tentang penting dan peran pajak daerah bagi pendapatan asli daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Indra Widhi. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Bratakusumah , Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam, Prof.M.A. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Utama.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- _____. 2009. *Perpajakan Inddonesia (edisi revisi)*.Yogyakarta: ANDI CV.
- Munroe Myles ,Dr. 2017. *Understanding Your Potential.U.S.A : Destiny Images, Publishers.Inc (Revisid 2002, 2005)*.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko. 2001. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Hidayat.1986. *Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas serta Interpretasi Hasil*.Prisma.Jakarta : LP3ES.
- Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.
- Mudji, Udo Yamin Efendi. 2007. *Qumnic Quocient. Jakarta. Qultum Media*.
- Samsudin, Saleh. 2003. *Kemampuan Pinjaman Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*.Vol XIV No. 2 Desember 2013. Semarang: Media Ekonomi dan Bisnis.
- Saragih, Juli Panglima.2003. *Desentralisasi Fiskals*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Dasar No 32 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Dasar No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Dasar No 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.